

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 420 / 3188 / DIK. TK-SD**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL / MENDIRIKAN  
TK KRISTEN BETLEHEM MUARA TEWEH  
KEPADA YAYASAN TABITHA PWKI CABANG  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

a : Surat Ketua Yayasan Tabitha PWKI Cabang Kabupaten Barito Utara  
Nomor : 05/YT-PWKI/BU/XII/05 Tanggal 16 Desember 2005 perihal  
Permohonan Ijin Operasional TK Betlehem Muara Teweh.

ang : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian permohonan Yayasan Tabitha  
PWKI Cabang Kabupaten Barito Utara telah memenuhi persyaratan  
untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar pada TK Betlehem  
Muara Teweh.  
b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut diatas maka dipandang  
perlu memberikan Ijin Operasional kepada pihak Yayasan yang  
ditetapkan dengan Surat Keputusan.

at : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990